



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : Yayat Supriatna alias Roy Bin Amsor (Alm);  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sindangsono, RT 003 RW 001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Supir;

Terdakwa Yayat Supriatna alias Roy Bin Amsor (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sudrajat, SH., M.H. sebagai Penasihat Hukum beralamat kantor di Perum Kuranten Asri Residence Blok A No.2 Kelrahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN.Pdl tertanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkoba jenis Ganja dengan bruto  $\pm$  9,06 gram dengan berat netto akhir 3,7647 gram;
  - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam;
  - 3) 1 (satu) pcs kertas Paper.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR bersama-sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdakwa pergi ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa berbincang- bincang dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI berkata kepada terdakwa "Yat beli ganja yuk ke OCOL" lalu terdakwa menjawab "saya ada uang dua ratus ribu" lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab "yaudah, nih

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



says ada uang lima ratus ribu. beli banyak buat stok” terdakwa menjawab “boleh” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab “tapi saya ke Pandeglang dulu sorean juga saya udah pulang, uangnya di gabung aja biar dapat banyak” lalu terdakwa menjawab “ok” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI memberikan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa menggabungkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan terkumpul sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.002, RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sesampainya di rumah sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), terdakwa bertanya kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) “ada nga ljo (ganja)?” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “ada, mau berapa” lalu terdakwa menjawab “saya beli tujuh ratus ribu” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “yaudah tunggu aja ngga lama” lalu terdakwa menjawab “saya tunggu di depan rumah YANTO” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “iya” dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI menghubungi Terdakwa yang mana dirinya sedang berada di rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi JAENUDIN Alias BODONG ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, lalu terdakwa memberi tahu kepada saksi JAENUDIN Alias BODONG bahwa terdakwa sedang membeli ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Tidak lama kemudian, sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) datang kembali namun tidak membawa Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa dan terdakwa pun berbincang bincang terlebih dahulu dengan sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), lalu Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI datang ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa menunggu bersama dengan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI di depan rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib, sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) datang dengan membawa plastik berwarna hitam lalu mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dari plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (satu) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat. Kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) memberikan paket narkotika ganja tersebut kepada

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) mengeluarkan dari plastik berwarna hitam yang dibawanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang terbungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan memberikan paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian masing- masing paket narkotika yang diberikan oleh sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) lalu dibawa pulang ke rumah masing- masing. --

----- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan membawa plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat. Sesampainya di rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa menunjukan sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat lalu terdakwa berkata "nih udah ada" lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab "oke, ambil aja buat kamu" lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja yang berada di pelastik bening tersebut lalu terdakwa membungkus narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas berwarna coklat dan terdakwa mengambil 1 (satu) pcs Kertas Papier warna putih untuk di gunakan melinting Narkotika jenis ganja, dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis ganja yang lebih banyak yang berada di plastik bening dan mengambil 1 (satu) pcs Kertas Papier warna putih, selanjutnya terdakwa dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menggunakan Narkotika jenis ganja masing- masing sebanyak 1 (satu) linting yang di ambil milik saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, setelah menggunakan Narkotika jenis ganja terdakwa pamit pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih, sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih di dapur rumah terdakwa.-----

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepanya di dalam kamar mandi rumah terdakwa, terdakwa menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa. pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya di dapur rumah terdakwa, terdakwa menggunakannya seorang diri sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna cokelat dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih yang sudah terpakai yang mana terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sesampainya di rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI tidak berada dirumah, lalu terdakwa pulang.-----

----- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa seorang diri berangkat dari rumah terdakwa untuk bermain ke rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sesampainya di depan rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti Narkotika jenis ganja yang di akui pada saat membeli bersama- sama dengan terdakwa dan membeli di sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), selanjutnya terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan pakaian/badan oleh salah satu anggota Kepolisian dan di temukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas paperyang di temukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan turut di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam yang di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan bersama sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dari sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terdakwa ketahui berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper yang di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI beserta masing-masing barang buktinya di bawa ke ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 0943/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,1023 (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 3,7647 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR bersama-sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu,

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa seorang diri berangkat dari rumah terdakwa untuk bermain ke rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sesampainya di depan rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti Narkoba jenis ganja yang di akui pada saat membeli bersama- sama dengan terdakwa dan membeli di sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), selanjutnya terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan pakaian/badan oleh salah satu anggota Kepolisian dan di temukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas paper yang di temukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan turut di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam yang di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa Narkoba jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan bersama sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dari sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terdakwa ketahui berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper yang di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI beserta masing-masing barang buktinya di bawa ke ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -

----- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 0943/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,1023 (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 3,7647 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPidana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

-----

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan membawa plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat. Sesampainya di rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa menunjukan sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat lalu terdakwa berkata "nih udah ada" lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab "oke, ambil aja buat kamu" lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja yang berada di pelastik bening tersebut lalu terdakwa membungkus narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas berwarna coklat dan terdakwa mengambil 1 (satu) pcs Kertas Papier warna putih untuk di gunakan melinting Narkotika jenis ganja, dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis ganja yang lebih banyak yang berada di plastik bening dan mengambil 1 (satu) pcs Kertas Papier warna putih, selanjutnya terdakwa dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menggunakan Narkotika jenis ganja masing- masing sebanyak 1 (satu) linting yang di ambil milik saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, setelah menggunakan Narkotika jenis ganja terdakwa pamit pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih, sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih di dapur rumah terdakwa.---

----- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepanya di dalam kamar mandi rumah terdakwa, terdakwa menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa. pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya di dapur rumah terdakwa, terdakwa menggunakannya seorang diri sebanyak 1 (satu) linting Narkotika

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna cokelat dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih yang sudah terpakai yang mana terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sesampainya di rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI tidak berada dirumah, lalu terdakwa pulang.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 0943/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,1023 (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 3,7647 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Pandeglang Nomor 171/I/2024/POLIKLINIK tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SITI AISYAH TANJUNG terhadap Terdakwa YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR didapatkan kesimpulan ditemukan tanda- tanda intoksikasi dan atau penggunaan narkoba.-----

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RONAL REZA NURALAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di paraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di waktu dan tempat yang berbeda yaitu saya

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten adapun terhadap sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI saya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terkait tindak pidana Narkotika golongan I berupa ganja.

- Bahwa benar saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di waktu dan tempat berbeda di temukan barang bukti dari sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saat ini sudah dilakukan penyitaan, saya jelaskan apa saja barang bukti yang di sita dari sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) pcs kertas papier, dan 1 (satu) buah handphone merk infinix. Dan barang bukti yang di sita dari sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI berupa, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) pcs kertas papier.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI bahwa Narkotika jenis ganja yang disita dari sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI awalnya Narkotika jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan dengan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana Narkotika jenis ganja tersebut di beli dari sdr. MUKIT Alias OCOL dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu Rupiah), kemudian Narkotika jenis ganja

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan banyaknya uang patungan membeli Narkotika jenis ganja.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR yang membeli Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL yang saat ini telah di sita oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang pada saat sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR di tangkap yaitu sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membelinya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah saudara YANTO yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di beli secara berpatungan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membaginya dengan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR tidak mengetahuinya, yang mana pada saat sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL pada saat itu sdr. JAENUDIN alias BODONG juga membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL bersama-sama dengan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interograsi keterangan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL sebanyak 3 kali, Yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL sebanyak 2 (dua) linting secara gratis

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR gunakan. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 15.20 Wib bertempat di depan rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR gunakan; Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) secara berpatungan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan sebanyak 1 (satu) pelastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membaginya dengan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR tidak mengetahuinya. Dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali, Yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira jam 21.30 Wib bertempat di rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL secara gratis sebanyak 2 (dua) linting yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI gunakan. Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira jam 18.20 Wib bertempat di dalam rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis ganja yang di beli secara berpatungan bersama sama dengan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di beli berpatungan menggunakan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) milik sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR yang mana Narkotika jenis ganja tersebut yang di beli secara berpatungan di bagi menjadi dua bagian sesuai dengan besaran uang masing-masing hasil berpatungan.

- Bahwa saksi menrangkan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan bersam tim Satresnarkoba sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dirinya bisa membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada saat itu sdr. MUKIT Alias OCOL datang kerumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI seorang diri tidak lama sekira jam 20.30 wib sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR seorang diri datang kerumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI kemudian sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, saudara YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan sdr. MUKIT Alias OCOL berbincang-bincang yang mana di sela sela perbincangan kami sdr. MUKIT Alias OCOL mengeluarkan dari saku celananya sebungkus kotak rokok miliknya yang mana di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang sudah di linting siap pakai kemudian sdr. MUKID Alias OCOL memberikan kepada sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR masing-masing sebanyak 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI gunakan sampai habis, kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL mengatakan kepada sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dirinya menjual Narkotika jenis ganja jika ingin membeli dirinya menjualnya, setelah itu sdr. MUKIT Alias OCOL memberikan kepada sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR masing-masing sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL pamit pulang dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR juga pamit pulang dengan membawa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang di berikan oleh sdr. MUKIT Alias OCOL , yang mana 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja di berikan oleh sdr. MUKIT Alias OCOL sebanyak 1 (satu) linting sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI langsung menggunakannya sampai habis, sejak itulah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR membeli Narkotika jenis ganja secara berpatungan kepada sdr. MUKIT Alias OCOL.

- Bahwa saksi menerangkan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mengaku menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara awalnya kertas kertas paier sebagai bungkus untuk melinting daun ganja kering yang mana daun ganja kering tersebut di linting seperti rokok, kemudian terdapat ujung dari lintingan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya di bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga asap yang di hasilkan dari Lintingan Narkotika jenis ganja yang sudah di bakar di hisap melalui mulut dan lubang hidung layaknya seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis penangkapan yang dilakukan tim Satresnarkoba Polres Pandeglang awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saya dan tim Sat Resnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari BRIPTU REZA NURALAWI dan BRIPTU TRISNA RIYANDI mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang mana informasi tersebut adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan BODONG pernah terlihat di duga menggunakan Narkotika di rumahnya yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas informasi tersebut saya bersama tim Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang di dapat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 16.40

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Ruang Sat Resnarkoba Polres Pandeglang saya bersama tim terdiri dari BRIPTU REZA NURALAWI dan BRIPTU TRISNA RIYANDI melakukan brifing terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang di dapat selanjutnya saya bersama tim berangkat menuju rumah sdr. BODONG yang telah di ketahui setibanya di rumah sdr. BODONG yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sekitar Pukul 17.20 WIB terlihat di dalam rumah sdr. BODONG yang mana pada saat itu sdr. BODONG dengan ciri-ciri yang saya dapat sedang bersama dengan seorang laki-laki bernama DEDE Alias UWAK yang sebelumnya tidak saya kenal keadaan pintu terbuka saya dan tim masuk dan mengamankan ke dua laki-laki mengaku bernama sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan sdr. DEDE Alias UWAK sekira Pukul 17.30 WIB, selanjutnya saya memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas saya kepada penghuni rumah tersebut dan saya melakukan penggeledahan pakain/badan/tempat/rumah terhadap sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver dan di lakukan interogasi terhadap sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI diirnya mengaku menyimpan Narkotika jenis ganja di gulungan horden yang berada di jendela tepatnya di ruangan tamu rumahnya kemudian saya melakukan penggeledahan tempat/rumah dan di temukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk ON LINE yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di gulungan horden tersebut dan dilakukan penggeledahan tempat/rumah kembali di temukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang terbungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di temukan di sebuah helem merk Honda warna Hitam milik sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang tersimpan di dalam rumahnya yang mana sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI mengakui kesemua Narkotika jenis ganja tersebut miliknya dan dirinyalah yang menyimpannya, sedangkan BRIPTU REZA NURALAWI melakukan penggeledahan pakaian/badan/tempat terhadap sdr. DEDE Alias UWAK namun tidak di temukan barang bukti apapun adapun BRIPTU TRISNA RIYANDI fokus mengamankan sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI, selanjutnya saya melakukan interogasi terhadap sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dirinya mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di dapatnya dari sdr.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKIT Alias OCOL dengan cara membeli yang mana sdr. MUKIT Alias OCOL adalah teman dari sdr. YAYAT pada saat itu sdr. YAYAT juga membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL. Sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten kebetulah sdr. YAYAT datang ke rumah sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI langsung menunjukan kepada saya bahwa yang datang itu adalah sdr. YAYAT kemudian saya dan BRIPTU REZA NURALAWI langsung mengamankan sdr. YAYAT terlebih dahulu saya menunjukan surat perintah tugas saya kepada sdr. YAYAT kemudian BRIPTU REZA NURALAWI melakukan penggeledahan pakaian/badan terhadap sdr. YAYAT di temukan barang bukti darinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dan 1 (satu) pcs kertas paper, kemudian di lakukan interogasi terhadap sdr. YAYAT yang mana sdr. YAYAT mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di beli dari temannya sdr. MUKIT Alias OCOL di beli secara berpatungan bersama-sama dengan sdr. YANTO, selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap sdr. YANTO teman dari sdr. YAYAT dan sdr. YANTO berhasil di tangkap masih dengan hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan terhadap sdr. YANTO di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam kemudian di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper, selanjutnya sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHER, sdr. YAYAT dan sdr. YANTO beserta masing-masing barang bukti di bawa ke Polres Pandeglang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tentang ijin dalam hal menyerahkan, menerima, atau

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun atau tidak dapat menunjukkan ijin dari manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. TRISNA RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di waktu dan tempat yang berbeda yaitu saya melakukan penangkapan terhadap sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten adapun terhadap sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI saya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terkait tindak pidana Narkotika golongan I berupa ganja.
- Bahwa benar saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di waktu dan tempat berbeda di temukan barang bukti dari sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saat ini sudah dilakukan penyitaan, saya jelaskan apa saja barang bukti yang di sita dari sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) pcs kertas papier, dan 1 (satu) buah handphone merk infinix. Dan barang bukti yang di sita dari sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI berupa, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) pcs kertas papier.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF WAHYUDI bahwa Narkotika jenis ganja yang disita dari sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI awalnya Narkotika jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan dengan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana Narkotika jenis ganja tersebut di beli dari sdr. MUKIT Alias OCOL dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Narkotika jenis ganja tersebut di bagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan banyaknya uang patungan membeli Narkotika jenis ganja.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR yang membeli Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL yang saat ini telah di sita oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang pada saat sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR di tangkap yaitu sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membelinya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah saudara YANTO yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di beli secara berpatungan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membaginya dengan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR tidak mengetahuinya, yang mana pada saat sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL pada saat itu sdr. JAENUDIN alias BODONG juga membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL bersama-sama dengan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interograsi keterangan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL sebanyak 3 kali, Yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL sebanyak 2 (dua) linting secara gratis yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR gunakan. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 15.20 Wib bertempat di depan rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR gunakan; Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) secara berpatungan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membaginya dengan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR tidak mengetahuinya. Dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali, Yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira jam 21.30 Wib

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL secara gratis sebanyak 2 (dua) linting yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI gunakan. Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira jam 18.20 Wib bertempat di dalam rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis ganja yang di beli secara berpatungan bersama sama dengan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di beli berpatungan menggunakan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) milik sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR yang mana Narkotika jenis ganja tersebut yang di beli secara berpatungan di bagi menjadi dua bagian sesuai dengan besaran uang masing-masing hasil berpatungan.

- Bahwa benar saksi menrangkan berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan bersam tim Satresnarkoba sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dirinya bisa membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada saat itu sdr. MUKIT Alias OCOL datang kerumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI seorang diri tidak lama sekira jam 20.30 wib sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR seorang diri datang kerumah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI kemudian sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, saudara YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan sdr. MUKIT Alias OCOL berbincang-bincang yang mana di sela sela perbincangan kami sdr. MUKIT Alias OCOL mengeluarkan dari saku celananya sebungkus kotak rokok miliknya yang mana di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang sudah di linting siap pakai kemudian

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUKID Alias OCOL memberikan kepada sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR masing-masing sebanyak 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI gunakan sampai habis, kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL mengatakan kepada sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dirinya menjual Narkotika jenis ganja jika ingin membeli dirinya menjualnya, setelah itu sdr. MUKIT Alias OCOL memberikan kepada sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR masing-masing sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL pamit pulang dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR juga pamit pulang dengan membawa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang di berikan oleh sdr. MUKIT Alias OCOL , yang mana 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja di berikan oleh sdr. MUKIT Alias OCOL sebanyak 1 (satu) linting sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI langsung menggunakannya sampai habis, sejak itulah sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR membeli Narkotika jenis ganja secara berpatungan kepada sdr. MUKIT Alias OCOL.

- Bahwa benar saksi menerangkan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mengaku menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara awalnya kertas kertas paier sebagai bungkus untuk melinting daun ganja kering yang mana daun ganja kering tersebut di linting seperti rokok, kemudian terdapat ujung dari lintingan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya di bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga asap yang di hasilkan dari Lintingan Narkotika jenis ganja yang sudah di bakar di hisap melalui mulut dan lubang hidung layaknya seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis penangkapan yang dilakukan tim Satresnarkoba Polres Pandeglang awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saya dan tim Sat Resnarkoba Polres

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang yang terdiri dari BRIPTU REZA NURALAWI dan BRIPTU TRISNA RIYANDI mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang mana informasi tersebut adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan BODONG pernah terlihat di duga menggunakan Narkotika di rumahnya yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas informasi tersebut saya bersama tim Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang di dapat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Ruang Sat Resnarkoba Polres Pandeglang saya bersama tim terdiri dari BRIPTU REZA NURALAWI dan BRIPTU TRISNA RIYANDI melakukan brifing terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang di dapat selanjutnya saya bersama tim berangkat menuju rumah sdr. BODONG yang telah di ketahui setibanya di rumah sdr. BODONG yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sekitar Pukul 17.20 WIB terlihat di dalam rumah sdr. BODONG yang mana pada saat itu sdr. BODONG dengan ciri-ciri yang saya dapat sedang bersama dengan seorang laki-laki bernama DEDE Alias UWAK yang sebelumnya tidak saya kenal keadaan pintu terbuka saya dan tim masuk dan mengamankan ke dua laki-laki mengaku bernama sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan sdr. DEDE Alias UWAK sekira Pukul 17.30 WIB, selanjutnya saya memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas saya kepada penghuni rumah tersebut dan saya melakukan penggeledahan pakain/badan/tempat/rumah terhadap sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver dan di lakukan interogasi terhadap sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI diirnya mengaku menyimpan Narkotika jenis ganja di gulungan horden yang berada di jendela tepatnya di ruangan tamu rumahnya kemudian saya melakukan penggeledahan tempat/rumah dan di temukan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk ON LINE yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di gulungan horden tersebut dan dilakukan penggeledahan tempat/rumah kembali di temukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang terbungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di temukan di sebuah helem merk Honda warna Hitam milik sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam rumahnya yang mana sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI mengakui kesemua Narkotika jenis ganja tersebut miliknya dan dirinyalah yang menyimpannya, sedangkan BRIPTU REZA NURALAWI melakukan penggeledahan pakaian/badan/tempat terhadap sdr. DEDE Alias UWAK namun tidak di temukan barang bukti apapun adapun BRIPTU TRISNA RIYANDI fokus mengamankan sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI, selanjutnya saya melakukan interogasi terhadap sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dirinya mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di dapatnya dari sdr. MUKIT Alias OCOL dengan cara membeli yang mana sdr. MUKIT Alias OCOL adalah teman dari sdr. YAYAT pada saat itu sdr. YAYAT juga membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. MUKIT Alias OCOL. Sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten kebetulah sdr. YAYAT datang ke rumah sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI langsung menunjukan kepada saya bahwa yang datang itu adalah sdr. YAYAT kemudian saya dan BRIPTU REZA NURALAWI langsung mengamankan sdr. YAYAT terlebih dahulu saya menunjukan surat perintah tugas saya kepada sdr. YAYAT kemudian BRIPTU REZA NURALAWI melakukan penggeledahan pakaian/badan terhadap sdr. YAYAT di temukan barang bukti darinya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dan 1 (satu) pcs kertas paper, kemudian di lakukan interogasi terhadap sdr. YAYAT yang mana sdr. YAYAT mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di beli dari temannya sdr. MUKIT Alias OCOL di beli secara berpatungan bersama-sama dengan sdr. YANTO, selanjutnya di lakukan pengembangan terhadap sdr. YANTO teman dari sdr. YAYAT dan sdr. YANTO berhasil di tangkap masih dengan hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan terhadap sdr. YANTO di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam kemudian di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper, selanjutnya sdr. JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHER, sdr. YAYAT dan sdr. YANTO beserta masing-masing barang bukti di bawa ke Polres Pandeglang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tentang ijin dalam hal menyerahkan, menerima, atau menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun atau tidak dapat menunjukkan ijin dari manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **YANTO Bin (Alm) YUSU WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pandeglang di temukan barang bukti yang disita yaitu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) pcs kertas papier, dan 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dapat saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR beli dari sdr. MUKIT Alias OCOL dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) yang mana saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membelinya secara berpatungan dengan uang milik saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saya sendiri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR bersama saya membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara MUKIT Alias OCOL pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah saudara YANTO yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berpatungan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik saya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membaginya dengan saya di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan saya tidak mengetahuinya, yang mana pada saat sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL pada saat itu juga saya membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL bersama-sama dengan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR.

- Bahwa benar saksi menerangkan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir nya saat membeli narkotika jenis ganja secara berpatungan dengan saya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja begitupun saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja yang saya miliki.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada saat Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR sedang bermain di rumah saya pada saat itu saudara MUKIT Alias OCOL datang seorang diri ke rumah saya yang mana Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR, saya sendiri dan saudara MUKIT Alias OCOL berbincang-bincang dan saudara MUKIT Alias OCOL mengeluarkan sebungkus kotak rokok miliknya yang mana di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang sudah di linting dengan menggunakan kertas papier selanjutnya saudara MUKIT Alias OCOL memberikan kepada saya dan saya masing-masing sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang mana Narkotika jenis ganja tersebut di gunakan sampai habis, saudara MUKIT Alias OCOL mengatakan kepada Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan saya bahwa dirinya menjual Narkotika jenis ganja jika ingin membeli dirinya menjualnya, setelah itu saudara

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKIT Alias OCOL memberikan kepada Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan saya masing-masing sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, kemudian saudara MUKIT Alias OCOL pamit pulang dan sayapun juga pamit pulang dengan membawa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang di berikan oleh saudara MUKIT Alias OCOL yang mana 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR masukan kedalam kotak rokok milik Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR, sejak itulah Sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR bisa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara MUKIT Alias OCOL.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh keterangan pada BAP di Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah benar ditemukan pada saat kejadian merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **JAENUDIN Alias BODONG BIN (ALM) JUHERI** dibawah sumpah pada pokoknya - Bahwa saksi menerangkan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI pada saat di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang yaitu saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah saya yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten kemudian setelah itu dilakukan pengembangan dan untuk saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di tangkap Pandeglang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saya yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja yang dapat disita dari saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dapat disita dari saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI tersebut adalah barang bukti miliknya masing-masing adapun kegunaanya barang bukti tersebut untuk di pakai/gunakan oleh nya sendiri masing-masing.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dapat saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR beli dari sdr. MUKIT Alias OCOL dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) yang mana saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membelinya secara berpatungan dengan uang milik saudara YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR yang membeli Narkoba jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah saudara YANTO yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di beli secara berpatungan menggunakan uang milik sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik bening besar berisikan Narkoba jenis Ganja kemudian sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membaginya dengan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR tidak mengetahuinya, yang mana pada saat sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR membeli Narkoba jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL pada saat itu juga saya membeli Narkoba jenis Ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL bersama-sama dengan sdr. YAYAT SUPRIATNA Alias ROY Bin (Alm) AMSOR.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR dan sdr. YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam memiliki dan menyimpan Narkoba jenis ganja begitupun saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak terkait dalam memiliki dan menyimpan Narkoba jenis ganja yang saya miliki.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan pada BAP di Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah benar ditemukan pada saat kejadian merupakan milik terdakwa.menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap seorang diri oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah saudara JAENUDIN alias BODONG yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian di lakukan pengembangan dan pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira jam 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap saya yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dan 1 (satu) pcs kertas papier.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja yang di sita dari saya oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang pada saat saya di tangkap hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah saudara JAENUDIN alias BODONG yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saya mendapatkannya dari saudara MUKIT Alias OCOL dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di beli secara berpatungan dengan menggunakan uang milik saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL yang saat ini telah di sita oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang pada saat saya di tangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah saudara YANTO yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten saya membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) secara berpatungan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana saya mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian saya membaginya dengan saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya saya tidak mengetahuinya, yang mana pada saat saya membeli Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUKIT Alias OCOL pada saat itu saudara JAENUDIN alias BODONG juga membeli Narkotika jenis Ganja kepada saudara MUKIT Alias OCOL bersama-sama dengan saya.

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL sudah 3 (tiga) kali yaitu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten saya mendapatkan Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL sebanyak 2 (dua) linting secara gratis yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis saya gunakan, yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 15.20 Wib bertempat di depan rumah saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten saya membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dari saudara MUKIT Alias OCOL dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang mana Narkotika jenis ganja tersebut sudah habis saya gunakan dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan rumah saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono RT.003 RW.001, Desa Sindang sari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten saya membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) secara berpatungan menggunakan uang milik saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang mana saya mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian saya membaginya dengan saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI di sesuaikan dengan uang hasil patungan adapun jumlah/beratnya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saudara YANTO Bin

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada saat saya sedang bermain di rumah saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI pada saat itu saudara MUKIT Alias OCOL datang seorang diri ke rumah saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang mana saya, saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saudara MUKIT Alias OCOL berbincang-bincang dan saudara MUKIT Alias OCOL mengeluarkan sebungkus kotak rokok miliknya yang mana di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja yang sudah di linting dengan menggunakan kertas papier selanjutnya saudara MUKID Alias OCOL memberikan kepada saya dan saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI masing-masing sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang mana Narkotika jenis ganja tersebut di gunakan sampai habis, saudara MUKIT Alias OCOL mengatakan kepada saya dan saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI bahwa dirinya menjual Narkotika jenis ganja jika ingin membeli dirinya menjualnya, setelah itu saudara MUKIT Alias OCOL memberikan kepada saya dan saudara YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI masing-masing sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, kemudian saudara MUKIT Alias OCOL pamit pulang dan sayapun juga pamit pulang dengan membawa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang di berikan oleh saudara MUKIT Alias OCOL yang mana 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja saya masukan kedalam kotak rokok milik saya, sejak itulah saya bisa membeli Narkotika jenis ganja kepada saudara MUKIT Alias OCOL.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan Narkotika jenis ganja awalnya kertas papier sebagai bungkus untuk melinting daun ganja kering yang mana daun ganja kering tersebut, saya linting seperti rokok, kemudian ujung dari lintingan Narkotika jenis ganja tersebut saya bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap yang di hasilkan dari Lintingan Narkotika jenis ganja yang sudah di bakar saya hisap melalui mulut dan lubang hidung layaknya seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang saya rasakan saya merasa gembira dan dapat berhalusinasi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan pada BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan adalah benar ditemukan pada saat kejadian merupakan milik terdakwa.
- Bahwa tentang ijin dalam hal menyerahkan, menerima, atau menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menerangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun atau tidak dapat menunjukkan ijin dari manapun.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan bruto  $\pm$  9,06 gram dengan berat netto akhir 3,7647 gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam;
- 3) 1 (satu) pcs kertas Paper.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

Berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 0943/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,1023 (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 3,7647 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa seorang diri berangkat dari rumah terdakwa untuk bermain ke rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sesampainya di depan rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) JUHERI telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti Narkotika jenis ganja yang di akui pada saat membeli bersama- sama dengan terdakwa dan membeli di sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), selanjutnya terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan pakaian/badan oleh salah satu anggota Kepolisian dan di temukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas paper yang di temukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan turut di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam yang di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan bersama sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dari sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terdakwa ketahui berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper yang di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI beserta masing-masing barang buktinya di bawa ke ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 0943/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,1023 (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 3,7647 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Ganja dan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “setiap orang” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdakwa pergi ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa berbincang- bincang dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI berkata kepada terdakwa “Yat beli ganja yuk ke OCOL” lalu terdakwa menjawab “saya ada uang dua ratus ribu” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab “yaudah, nih saya ada uang lima ratus ribu. beli banyak buat stok” terdakwa menjawab “boleh” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab “tapi saya ke Pandeglang dulu sorean juga saya udah pulang, uangnya di gabung aja biar dapat banyak” lalu terdakwa menjawab “ok” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI memberikan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa menggabungkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan terkumpul sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.002, RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sesampainya di rumah sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), terdakwa bertanya kepada sdr.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKIT Alias OCOL (DPO) “ada nga ljo (ganja)?” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “ada, mau berapa” lalu terdakwa menjawab “saya beli tujuh ratus ribu” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “yaudah tunggu aja ngga lama” lalu terdakwa menjawab “saya tunggu di depan rumah YANTO” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “iya” dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI menghubungi Terdakwa yang mana dirinya sedang berada di rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi JAENUDIN Alias BODONG ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, lalu terdakwa memberi tahu kepada saksi JAENUDIN Alias BODONG bahwa terdakwa sedang membeli ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Tidak lama kemudian, sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) datang kembali namun tidak membawa Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa dan terdakwa pun berbincang bincang terlebih dahulu dengan sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), lalu Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI datang ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa menunggu bersama dengan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI di depan rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib, sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) datang dengan membawa plastik berwarna hitam lalu mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dari plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (satu) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat. Kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) memberikan paket narkotika ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) mengeluarkan dari plastik berwarna hitam yang dibawanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang terbungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan memberikan paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian masing-masing paket narkotika yang diberikan oleh sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO)

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) lalu dibawa pulang ke rumah masing- masing.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan membawa plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat. Sesampainya di rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa menunjukan sebuah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat lalu terdakwa berkata "nih udah ada" lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab "oke, ambil aja buat kamu" lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja yang berada di pelastik bening tersebut lalu terdakwa membungkus narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas berwarna coklat dan terdakwa mengambil 1 (satu) pcs Kertas Papier warna putih untuk di gunakan melinting Narkotika jenis ganja, dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis ganja yang lebih banyak yang berada di plastik bening dan mengambil 1 (satu) pcs Kertas Papier warna putih, selanjutnya terdakwa dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menggunakan Narkotika jenis ganja masing- masing sebanyak 1 (satu) linting yang di ambil milik saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, setelah menggunakan Narkotika jenis ganja terdakwa pamit pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih, sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepanya di dalam kamar mandi rumah terdakwa, terdakwa menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di dapur rumah

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya di dapur rumah terdakwa, terdakwa menggunakannya seorang diri sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis ganja yang di bungkus menggunakan kertas warna cokelat dan 1 (satu) pcs Kertas papier warna putih yang sudah terpakai yang mana terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI sesampainya di rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI tidak berada dirumah, lalu terdakwa pulang.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa seorang diri berangkat dari rumah terdakwa untuk bermain ke rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sesampainya di depan rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti Narkotika jenis ganja yang di akui pada saat membeli bersama- sama dengan terdakwa dan membeli di sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), selanjutnya terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan pakaian/badan oleh salah satu anggota Kepolisian dan di temukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas paperyang di temukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan turut di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam yang di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan bersama sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dari sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terdakwa ketahui berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper yang di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI beserta masing-masing barang buktinya di bawa ke ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) dan Narkotika jenis ganja tersebut di pakai sendiri oleh terdakwa. Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*
3. *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Setiap orang";

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba anpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, pada pasal 1 Ke-18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan Narkoba menjelaskan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdakwa pergi ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa berbincang- bincang dan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI berkata kepada terdakwa “Yat beli ganja yuk ke OCOL” lalu terdakwa menjawab “saya ada uang dua ratus ribu” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab “yaudah, nih says ada uang lima ratus ribu. beli banyak buat stok” terdakwa menjawab “boleh” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI menjawab “tapi saya ke Pandeglang dulu sorean juga saya udah pulang, uangnya di gabung aja biar dapat banyak” lalu terdakwa menjawab “ok” lalu saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI memberikan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa menggabungkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan terkumpul sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.002, RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sesampainya di rumah sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), terdakwa bertanya kepada sdr. MUKIT Alias

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCOL (DPO) “ada nga ljo (ganja)?” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “ada, mau berapa” lalu terdakwa menjawab “saya beli tujuh ratus ribu” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “yaudah tunggu aja ngga lama” lalu terdakwa menjawab “saya tunggu di depan rumah YANTO” lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menjawab “iya” dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI menghubungi Terdakwa yang mana dirinya sedang berada di rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi JAENUDIN Alias BODONG ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI, lalu terdakwa memberi tahu kepada saksi JAENUDIN Alias BODONG bahwa terdakwa sedang membeli ganja kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Tidak lama kemudian, sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) datang kembali namun tidak membawa Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa dan terdakwa pun berbincang bincang terlebih dahulu dengan sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), lalu Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI datang ke rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), lalu sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa menunggu bersama dengan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI di depan rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib, sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) datang dengan membawa plastik berwarna hitam lalu mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dari plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (satu) pcs Kertas Papier warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna Cokelat. Kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) memberikan paket narkotika ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO) mengeluarkan dari plastik berwarna hitam yang dibawanya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang terbungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan memberikan paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI dan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian masing- masing paket narkotika yang diberikan oleh sdr.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKIT Alias OCOL (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) lalu dibawa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa seorang diri berangkat dari rumah terdakwa untuk bermain ke rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sesampainya di depan rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti Narkotika jenis ganja yang di akui pada saat membeli bersama- sama dengan terdakwa dan membeli di sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO), selanjutnya terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan pakaian/badan oleh salah satu anggota Kepolisian dan di temukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas paperyang di temukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan turut di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam yang di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan bersama sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dari sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terdakwa ketahui berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper yang di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saksi JAENUDIN Alias

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BODONG Bin (Alm) JUHERI beserta masing-masing barang buktinya di bawa ke ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena unsur ini, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba anpa hak atau melawan hukum, ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disebutkan bahwa Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa seorang diri berangkat dari rumah terdakwa untuk bermain ke rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sesampainya di depan rumah saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI yang beralamat di Kampung Sabi Tangtu, RT.003 RW.002, Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pandeglang dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti Narkoba jenis ganja yang di akui pada saat membeli bersama- sama dengan terdakwa dan membeli di sdr. MUKIT

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OCOL (DPO), selanjutnya terhadap terdakwa di lakukan penggeledahan pakaian/badan oleh salah satu anggota Kepolisian dan di temukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas paperyang di temukan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan turut di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam yang di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di beli secara berpatungan bersama sama dengan saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dari sdr. MUKIT Alias OCOL (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI yang beralamat di Jl. AMD Lintas Timur Komplek Ciputri, RT.005 RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terdakwa ketahui berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas Paper yang di temukan di rumahnya yang beralamat di Kampung Sindangsono, RT.003 RW.001, Desa Sindangsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa, saksi YANTO Bin (alm) YUSUF WAHYUDI dan saksi JAENUDIN Alias BODONG Bin (Alm) JUHERI beserta masing-masing barang buktinya di bawa ke ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 0943/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, SH dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTA, S.I.K. terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,1023 (setelah dilakukan uji lab barang bukti sisa uji lab dengan berat netto sisa sebanyak 3,7647 gram dikembalikan kembali menjadi barang bukti) dengan kesimpulan benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar telah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya Sdr. Sudrajat, SH., M.H., sebagai Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan Narkoba jenis Ganja dengan bruto ± 9,06 gram dengan berat netto akhir 3,7647 gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam;
- 3) 1 (satu) pcs kertas Paper.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YAYAT SUPRIATNA alias ROY Bin (alm) AMSOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sebesar

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan bruto  $\pm$  9,06 gram dengan berat netto akhir 3,7647 gram;
  - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam;
  - 3) 1 (satu) pcs kertas Paper.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh

Vera Fianti Havilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.**

**Panji Answinartha, S.H., M.H.**

**Iskandar Dzulqornain, S.H. M.H.,**

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2024/PN Pdl





**Zamhari. S.H., M.H**